



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman, cerdas, inspiratif, kreatif, inovatif, kompetitif, mandiri dan berakhlak mulia untuk Indonesia Emas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan, sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
- b. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis, sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan peraturan daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
3. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
4. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
5. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
6. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
7. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
8. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan Pemuda.
9. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan pengembangan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
10. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
11. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
12. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.

13. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
14. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Organisasi Kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar Organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Purwakarta.
16. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
17. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan kelengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
18. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang di wujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
19. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
20. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
22. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
23. Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan di Kabupaten Purwakarta.
24. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Purwakarta.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
26. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang Selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di Daerah dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 3

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas Pimpinan Perangkat Daerah, UPT, dan instansi terkait sesuai fungsinya.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. menetapkan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan;
 - c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerja sama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
 - d. mengoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan;

- e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
- f. menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- g. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
- h. memfasilitasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
- i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan Sumber Daya Pemuda sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. memberikan Penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan; dan
- k. memberikan sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.

BAB III PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 4

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai :
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan :
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum; dan
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; ~~dan~~

- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan :
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan :
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 5

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
- g. melestarikan budaya Daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
- i. meningkatkan kerja sama antar Organisasi Pemuda.

Pasal 6

Setiap Pemuda berhak mendapatkan :

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
- e. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan; dan
- f. akses membentuk jejaring Kemitraan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 7

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten, Bupati menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan yang dituangkan ke dalam :

- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten;
- c. rencana strategis Perangkat Daerah terkait;
- d. rencana aksi Daerah Kabupaten Pembangunan Kepemudaan; dan
- e. rencana pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang Kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Rencana strategis Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten, rencana aksi Daerah Kabupaten, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pembangunan tahunan pemerintah Daerah Kabupaten bidang Kepemudaan sebagaimana rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten dan rencana aksi Daerah Kabupaten dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Rencana aksi Daerah Kabupaten Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, UPT, dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana aksi Daerah Kabupaten Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target; dan
 - c. program dan kegiatan.
- (3) Rencana aksi Daerah Kabupaten Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah Kabupaten Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan Pemuda dan perubahan lingkungan, serta, mengikutsertakan Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan.

BAB V
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pembangunan Kepemudaan diselenggarakan melalui :
 - a. Penyadaran Kepemudaan;
 - b. Pemberdayaan Kepemudaan; dan
 - c. Pengembangan Kepemudaan.
- (2) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, Masyarakat, dan/atau pemerintah.

Bagian Kedua
Penyadaran Kepemudaan

Pasal 13

Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 14

- (1) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diwujudkan melalui :
 - a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran Pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan Daerah Kabupaten sebagai bagian dari budaya nasional;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
 - h. pendidikan kesadaran hukum.

- (2) Pelaksanaan Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
 - g. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
 - h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
 - i. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 15

Pemberdayaan Pemuda diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan melalui :
- a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
 - c. pemberian beasiswa pelatihan sambil bekerja;
 - d. pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
 - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - f. pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - g. menumbuhkan kreatifitas Pemuda;
 - h. pemilihan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi; dan
 - i. pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengembangan Kepemudaan

Pasal 17

Pengembangan Kepemudaan dilakukan melalui :

- a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan/atau
- c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Paragraf 1
Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 18

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui :
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 19

Pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur :

- a. formal; dan
- b. non formal.

Pasal 20

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.
- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan, Pelaku Usaha, Masyarakat, atau Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dapat dilakukan secara:

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

Pasal 22

- (1) pendidikan kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dimulai dari:
 - a. tingkat dasar;
 - b. tingkat madya; dan
 - c. tingkat utama.
- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan dan ditujukan bagi Pemuda di lingkup Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan dan ditujukan bagi Pemuda di Daerah.
- (4) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa, ditujukan bagi Pemuda di lingkup Daerah Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dapat diikuti oleh setiap Pemuda dengan tujuan memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai minat, bakat dan potensinya.
- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Daerah, yang

diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kurikulum pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diarahkan untuk membangun karakter Pemuda yang berjiwa nasional, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kurikulum pendidikan kepemimpinan Pemuda untuk tingkat dasar paling sedikit memuat :
 - a. pengetahuan umum meliputi :
 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. sejarah pergerakan Pemuda;
 3. pengantar sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah; dan
 4. nasionalisme dan kedisiplinan.
 - b. materi pokok meliputi :
 1. pengantar moral dan etika kepemimpinan;
 2. pengantar kepemimpinan;
 3. pengantar peraturan perundang-undangan bidang Kepemudaan;
 4. pengantar strategi pembangunan Kepemudaan;
 5. wawasan kebangsaan; dan
 6. pengantar manajemen.
 - c. materi pendukung meliputi :
 1. pengantar komunikasi;
 2. pengantar teknik pemecahan masalah;
 3. pengantar pengambilan keputusan;
 4. dinamika kelompok; dan
 5. pengantar kepemimpinan.
- (3) Kurikulum pendidikan kepemimpinan Pemuda untuk tingkat madya, paling sedikit memuat :

- a. pengetahuan umum meliputi :
 1. pendalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. sejarah pergerakan Pemuda dalam dinamika perjuangan bangsa;
 3. sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah; dan
 4. pemahaman dasar-dasar politik.
 - b. materi pokok meliputi :
 1. moral dan etika kepemimpinan;
 2. teknik dan seni kepemimpinan;
 3. peraturan perundang-undangan bidang Kepemudaan;
 4. strategi pembangunan Kepemudaan;
 5. wawasan kebangsaan, ketahanan daerah, nasional dan kewaspadaan nasional;
 6. teori organisasi;
 7. manajemen organisasi; dan
 8. perilaku organisasi.
 - c. materi pendukung meliputi :
 1. teknik komunikasi;
 2. permasalahan aktual dan strategis bidang Kepemudaan;
 3. teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan;
 4. dinamika kelompok; dan
 5. teknik penguasaan media dan massa untuk sosialisasi, mobilisasi dan promosi.
- (4) Kurikulum pendidikan kepemimpinan Pemuda untuk tingkat utama paling sedikit memuat :
- a. pengetahuan umum meliputi :
 1. peranan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 2. peran Pemuda dalam pembangunan Daerah Kabupaten dan nasional;
 3. peran Pemuda dalam pergaulan internasional; dan
 4. peran Pemuda dalam pembangunan negara hukum dan demokrasi.

- b. materi pokok meliputi :
1. aktualisasi peran Pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan;
 2. pengembangan visi Pemuda dalam kepemimpinan Daerah dan nasional;
 3. pengkajian strategi berbagai permasalahan Daerah, nasional dan internasional;
 4. wawasan kebangsaan dan ketahanan Daerah dan nasional;
 5. manajemen konflik; dan
 6. teknik diplomasi
- c. materi pendukung meliputi :
1. komunikasi sosial;
 2. psikologi sosial;
 3. dinamika politik kebangsaan; dan
 4. studi kasus bidang Kepemudaan di tingkat Daerah, nasional dan internasional.

Pasal 25

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah Kabupaten, nasional dan internasional.
- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan ketahanan nasional;
 - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 26

- (1) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan Pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan pada lingkup Daerah Kabupaten dan nasional.
- (2) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah Kabupaten, nasional dan internasional.
- (3) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui :
 - a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pengaderan kepemimpinan organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pengaderan kepemimpinan Daerah Kabupaten dan bangsa.

Pasal 27

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui :
 - a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pengaderan kepemimpinan organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pengaderan kepemimpinan bangsa.

Pasal 28

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan baik Daerah maupun nasional.

- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.

Pasal 29

- (1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat Daerah Kabupaten, nasional dan internasional, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Daerah Kabupaten, nasional dan/atau internasional melalui :
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan Kepemudaan; dan
 - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

Pasal 30

- (1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda untuk kepentingan masyarakat, Daerah, bangsa dan negara.
- (2) Peran organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
 - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan Pemuda;
 - d. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda; dan
 - e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan Pemuda baik tingkat Daerah, nasional maupun internasional.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 31, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 32

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah Pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 33

Dalam pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memfasilitasi melalui :

- a. penyediaan infrastruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan inkubator wirausaha muda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana;
- e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- f. penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, merupakan tugas Pemerintah Daerah

Kabupaten dalam memfasilitasi antara Pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.

- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
- a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jejaring kemitraan Pemuda Daerah, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 35

Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f, menjadi tugas Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memfasilitasi melalui :

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, daerah, nasional, regional, dan internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 36

Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf g, menjadi tugas Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda di Daerah.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 , diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengembangan Kepeloporan

Pasal 38

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan Daerah Kabupaten dan nasional.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 39

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilaksanakan melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten bertugas memfasilitasi pelaksanaan pelatihan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi melalui :
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten bertugas memfasilitasi pelaksanaan pendampingan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui :
 - a. penyediaan tenaga;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.

- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten bertugas memfasilitasi pelaksanaan forum kepemimpinan Pemuda pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui :
- a. Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi Kepemudaan lingkup Daerah Kabupaten, nasional, dan/atau internasional;
 - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya lingkup Daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - f. penyediaan pendanaan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 41

Untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan :

- a. Prasarana Kepemudaan; dan
- b. Sarana Kepemudaan.

Pasal 42

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, terdiri atas :
- a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - f. perpustakaan; dan/atau
 - g. prasarana lainnya.

- (2) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi :
 - a. penyadaran Pemuda;
 - b. pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan Kepemimpin Pemuda, Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, dan Pengembangan Kepeloporan Pemuda.
- (3) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.
- (4) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.

Pasal 43

Untuk menunjang pemanfaatan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) agar dapat dimanfaatkan secara optimal, Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan Sarana Kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan dapat bekerjasama dengan organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat.
- (2) Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat dapat menyediakan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan ruang untuk Prasarana Kepemudaan yang dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten mempertahankan keberadaan penggunaan Prasarana Kepemudaan yang telah ada.

- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan Prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Pasal 47

Pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan meliputi :

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Prasarana dan sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.

Pasal 49

- (1) Pemeliharaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, ditujukan agar prasarana dan sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain :

- a. tenaga pemelihara yang kompeten;
- b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
- c. dukungan pendanaan.

Pasal 50

- (1) Pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (3) Organasasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditujukan untuk menjamin :
 - a. pemanfaatan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional.
 - b. pemeliharaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan di Daerah Kabupaten dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Penggunaan Prasarana dan/atau Sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB VII
ORGANISASI DAN SATUAN TUGAS KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 53

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup Desa/Kelurahan, lingkup Kecamatan, Daerah, lingkup kepelajaran dan/atau lingkup kemahasiswaan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk struktual atau non struktual baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 54

- (1) Organisasi Kepemudaan lingkup Desa/Kelurahan dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi Kepemudaan pada lingkup Desa/Kelurahan.
- (2) Organisasi Kepemudaan lingkup Kecamatan dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi Kepemudaan pada lingkup Kecamatan.
- (3) Organisasi Kepemudaan lingkup Daerah Kabupaten dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi Kepemudaan pada lingkup Daerah Kabupaten.
- (4) Perjenjangan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4), sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan.

Pasal 55

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi Kepemudaan bercirikan budaya, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Kedudukan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, ditentukan dalam anggaran dasarnya.

Pasal 57

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan paling sedikit memiliki :
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. kesekretariatan;
 - d. keuangan; dan
 - e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah Kabupaten, terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.

Pasal 58

- (1) Keanggotaan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Setiap anggota organisasi Kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (3) Keanggotaan Organisasi Kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, pada setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.

- (3) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi Kepemudaan.
- (4) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga organisasi Kepemudaan bersangkutan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.
- (6) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.

Pasal 60

- (1) Kesekretariatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, merupakan tempat kerja pengurus Organisasi Kepemudaan.
- (2) Dalam hal kesekretariatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi ruang atau tempat untuk kegiatan Pemuda atau anggotanya, harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitarnya, ketua rukun tetangga, dan ketua rukun warga yang diketahui oleh lurah setempat.

Pasal 61

- (1) Keuangan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d, dapat bersumber dari :
 - a. iuaran anggota;
 - b. bantuan atau sumbangan masyarakat;
 - c. bantuan atau sumbangan pelaku usaha;
 - d. hasil usaha;
 - e. bantuan atau sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
 - f. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
 - g. anggaran pendapatan belanja daerah.

- (2) Dalam hal Organisasi Kepemudaan menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengurus Organisasi Kepemudaan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi secara umum atau sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangganya.
- (3) Dalam hal Organisasi Kepemudaan menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengurus Organisasi Kepemudaan mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (4) Sumber keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (6) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Organisasi Kepemudaan menggunakan rekening pada bank nasional.

Pasal 62

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e, memuat paling sedikit :
 - a. nama dan lambang;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. asas, tujuan, dan fungsi;
 - d. kepengurusan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. pengelolaan keuangan;
 - g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
 - h. pembubaran organisasi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Organisasi Kepemudaan harus melaporkan kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam

puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

- (3) Pengurus Organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

Pasal 63

Tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi Kepemudaan meliputi :

- a. membina dan mengembangkan anggota dalam kegiatan Pemuda dan/atau pembangunan Kepemudaan;
- b. memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan Pemuda, dan program pembangunan Kepemudaan; dan
- c. mengawasi kegiatan anggotanya.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 63, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Satuan Tugas Kepemudaan

Pasal 65

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pembangunan Daerah bidang tertentu, Bupati dapat membentuk satuan tugas Pemuda sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan satuan tugas Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja satuan tugas Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pencatatan

Pasal 66

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Kepemudaan, setiap Organisasi Kepemudaan harus tercatat pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang secara operasional menjadi tugas pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (2) Pencatatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan :
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. surat keterangan domisili dari pemerintah setempat

Pasal 67

Pencatatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, nama dan lambang Organisasi Kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang Organisasi Kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), namun tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 70

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah Kabupaten tidak melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

Bagian Ketiga
Data dan Informasi

Pasal 72

- (1) Bupati menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu jaringan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (3) Portal jaringan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan;
 - c. Organisasi Kepemudaan; dan
 - d. Prasarana Kepemudaan dan sarana Kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 73

Pemerintah Daerah Kabupaten, pengurus organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha di Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintahan, pelaku usaha, atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Kepemudaan pada lingkup Daerah, nasional, dan internasional.

BAB X KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 74

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan Kepemudaan dilakukan kerja sama sesuai kegiatan Pemuda dan/atau program Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Dalam rangka pengembangan potensi Pemuda, Pemerintah Daerah Kabupaten menjalin kemitraan dengan daerah lain, Masyarakat, pelaku usaha, Organisasi Kepemudaan dan organisasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dan kemitraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dan Pasal 75, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 77

- (1) Pendanaan pembangunan Kepemudaan menjadi tanggung jawab, Pemerintah Daerah Kabupaten, pelaku usaha dan masyarakat di Daerah Kabupaten.

- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, berasal dari :
 - a. APBD;
 - b. Organisasi Kepemudaan;
 - c. Pelaku Usaha;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan dana dari anggaran pendapatan belanja Daerah untuk program dan kegiatan Kepemudaan dan/atau pengembangan Pemuda yang diselenggarakan oleh Organisasi Kepemudaan paling sedikit 2% dari anggaran pendapatan belanja.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pelaku Usaha dan Masyarakat, menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha dan Masyarakat.

Pasal 79

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah Kabupaten mendapatkan bantuan dana dari APBD melalui dana hibah dan/atau dana bantuan sosial.
- (2) Untuk mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Organisasi Kepemudaan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan dana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pelaku Usaha atau Masyarakat.

- (2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Setiap pengumpulan dana yang dilakukan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan dari Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat untuk penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk pelaksanaan program dan/atau kegiatan Kepemudaan yang dilakukan oleh Organisasi Kepemudaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Bupati berwenang mengelola dana Pembangunan Kepemudaan yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk Daerah Kabupaten, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Pembinaan Kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan UPT sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;

- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 84

- (1) Bupati, pengurus Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

IYUS PERMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT : (2/70/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA

DANI ABDURAHMAN